



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

JAM WAJIB BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MALAM HARI  
DI KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di kabupaten kutai barat, perlu diatur waktu belajar pada malam hari atau untuk menghindari para peserta didik keluar rumah terutama pada malam hari, maka perlu dibuat aturan jam wajib belajar terhadap peserta didik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksudkan, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang jam wajib belajar peserta didik pada malam hari di kabupaten kutai barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG JAM WAJIB BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MALAM HARI DI KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat;
9. Jam Wajib Belajar pada malam hari adalah batas waktu belajar bagi peserta didik dimalam hari;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat;
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat;
12. Kelurahan adalah merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
13. Petinggi Kampung adalah Petinggi Kampung Kabupaten Kutai Barat;
14. Peserta Didik adalah Peserta Didik di jenjang SD/Mi, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Negeri/Swasta di Kabupaten Kutai Barat;
15. Tempat umum adalah fasilitas-fasilitas yang menimbulkan keramaian dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak mendidik bagi para peserta didik dan cafe, Playstation, warung makan dan yang sejenisnya.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan dan Sasaran diberlakukan jam wajib belajar pada malam hari bagi peserta didik adalah sebagai berikut :

- a. Bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar pada malam hari bagi peserta didik.
- b. Mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, cakap, kreatif mandiri mampu bersaing serta menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab.
- c. Sasaran diberlakukannya jam wajib belajar pada malam hari bagi peserta didik adalah agar para peserta didik terhindar dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat.

## BAB III SARANA DAN PRASARANA

### Pasal 3

- (1) Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk wajib belajar pada malam hari meliputi :
  - a. Rumah tinggal.
  - b. Balai Warga.
  - c. PKBM (Pondok Kegiatan Belajar Masyarakat).
  - d. Sarana lain yang memadai.
  - e. Sarana Ibadah.
- (2) Kelengkapan Sarana dan Prasarana wajib belajar pada malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Pemberlakuan jam wajib belajar pada malam hari dilaksanakan setiap hari dimulai pukul 19.00 s.d 22.00 wita dan selanjutnya peserta didik berada dalam lingkungan keluarga.
- (2) Jam wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi peserta didik dalam pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Selama jam wajib belajar pada malam hari tersebut , tidak dibenarkan keluar rumah/tempat tinggal, kecuali ada kegiatan atau urusan yang sifatnya penting : seperti belajar kelompok dan belajar tambahan (les private).
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bagi peserta didik yang mendapat izin dari orangtua/wali.

- (5) Untuk efektifitas dan terlaksananya jam wajib belajar pada malam hari terhadap peserta didik, diharapkan terutama dari Orangtua, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Lurah/Petinggi Kampung, Camat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Dewan pendidik, LSM Pendidikan, Komite Sekolah, Guru-guru dan Lembaga Adat serta masyarakat lainnya dalam melaksanakan peraturan ini.

## BAB V SATUAN TUGAS

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan wajib belajar pada malam hari untuk peserta didik dapat dibentuk Satuan Tugas.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh warga masyarakat setempat.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur:
- a. RT.
  - b. RW.
  - c. Kepala Dusun.
  - d. Lurah/Petinggi Kampung.
  - e. Camat.
  - f. Tokoh masyarakat/Tokoh Agama.
  - g. Satpol PP.
  - h. Kepolisian.
  - i. Dinas Pendidikan.
  - j. Organisasi Pemuda.
  - k. Pihak-pihak lain yang terkait.

### Pasal 6

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas untuk :

- a. Memastikan pelaksanaan kegiatan wajib belajar pada malam hari dapat berjalan dengan baik.
- b. Memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan belajar pada malam hari .
- c. Melakukan Razia, Pemeriksaan dan Teguran terhadap peserta didik yang tidak mematuhi jam wajib belajar pada malam hari.
- d. Mengawasi secara aktif terhadap aktifitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

BAB VI  
SANKSI  
Pasal 7

Kepada peserta didik yang tidak mematuhi jam wajib belajar pada malam hari dan dijumpai di tempat-tempat umum, maka dikenakan sanksi pembinaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 16 Mei 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 16 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 12.